



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 1981
TENTANG
PEMBANGUNAN PEMUGARAN MAKAM PROKLAMATOR
KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BUNG HATTA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memberikan penghargaan kepada dan mengabadikan jasa-jasa Proklamator Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, dipandang perlu membangun Pemugaran Makam Proklamator Kemerdekaan Negara Republik Indonesia Bung Hatta di Pemakaman Umum Tanah Kusir Jakarta.
- b. bahwa untuk keperluan tersebut pada angka 1 dipandang perlu menetapkan Pelaksana Pembangunan Pemugaran Makam Proklamator Kemerdekaan Negara Republik Indonesia Bung Hatta.

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Pembangunan Pemugaran Makam Proklamator Kemerdekaan Negara Republik Indonesia Bung Hatta.

BAB I

KETENTUAN UNJUM

Pasal 1.

Pembangunan Pemugaran Makam Proklamator Kemerdekaan Negara Republik Indonesia Bung Hatta di Pemakaman Umum Tanah Kusir Jakarta yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disingkat Proyek Pembangunan Pemugaran Makam Proklamator, dilaksanakan berdasarkan Rencana yang disetujui oleh Presiden.

BAB II

KELEMBAGAAN, TUGAS, SUSUNAN

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Proyek Pembangunan Pemugaran Makam Proklamator diselenggarakan oleh Direksi Proyek Pembangunan Pemugaran Makam Proklamator, yang untuk selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Direksi Proyek .
- (2) Susunan, tugas, dan tanggung jawab Direksi Proyek ditetapkan dalam Pasal 3 Keputusan Presiden ini.

Pasal 3

- (1) Direksi Proyek adalah Pimpinan Pelaksana Proyek Pembangunan Pemugaran Makam Proklamator yang terdiri dari :
 - a. Sekretaris Kabinet Republik Indonesia - sebagai Ketua merangkap-Anggota
 - b. Direktur Jenderal Cipta Karya - sebagai Wakil Ketua me-

- Departemen Pekerjaan Umum rangkap Anggota
- c. Zarlons Zaghlul ,SH, Staf - sebagai Sekretaris me-Ahli Menteri/Sekretaris Negara rangkap Anggota
 - d. (Pejabat dari Pemerintah DKI - sebagai Anggota Jakarta)
- (2) Direksi Proyek mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyiapkan Rencana Pembangunan Pemugaran Makam Proklamator hingga tahap siap untuk dibangun serta menunjuk Perencana sebagai perencana dan Pengawas Pelaksanaan dari Proyek Pemugaran Makam tersebut ;
 - b. Menunjuk Pemborong Pelaksana serta meneliti besarnya biaya yang diperlukan untuk pembangunan Pemugaran Makam Proklamator tersebut ;
 - c. Memimpin pelaksanaan Pembangunan Pemugaran Makam Proklamator Kemerdekaan Negara Republik Indonesia Bung hatta di Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta sesuai dengan Rencana yang di tetapkan
 - d. Bertanggung jawab atas penyelesaian Proyek Pembangunan Pemugaran Makam Proklamator.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Direksi Proyek bertanggung jawab kepada Presiden dan sehari-hari mendapatkan petunjuk dan bimbingan .

Pasal 4

- (1) Team Pembimbing Proyek terdiri dari .
- a. Menteri/Sekretaris Negara - sebagai Ketua merangkap Anggota
 - b. Menteri Pekerjaan Umum - sebagai Anggota
 - c. Gubernur Kepala Daerah Khusus - sebagai Anggota Ibukota Jakarta
 - d. Pangdam V / Jayakarta - sebagai Anggota
- (2) Team Pembimbing Proyek bertugas ;
- a. Melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan Proyek Pembangunan Pemugaran Makam Proklamator ;
 - b. Memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk Pelaksanaan kepada Direksi Proyek.

Pasal 5

Kepada Direksi Proyek Pembentukan suatu Team Penasehat Proyek yang terdiri dari :

- a. Direktur Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Asisten Menteri/Sekretaris Negara Urusan Administrasi Pemerintahan dan Lembaga Pemerintah Non Departemen ;
- c. Kepala Rumah Tangga Kepresidenan, Sekretariat Negara;
- d. Saudara Joop Ave;
- e. Saudara Sukamdani S. Gitosardjono;
- f. Saudari Dra. Ny. Meutia Farida Swasono;
- g. Saudara Drs, Indra Rawindra Kartasasmita;
- h. Saudara DR. Edy Swasono.

BAB III
JADWAL WAKTU PENYELESAIAN PROYEK

Pasal 6

Proyek Pembangunan Pemugaran Makam Proklamator selesai selambat-lambatnya pada tanggal 1 Agustus 1982.

BAB IV
ANGGARAN

Pasal 7

Proyek Pembangunan Pemugaran Makam Proklamator di biayai dari Dana yang tersedia pada Presiden.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

hal-hal yang belum cukup di atur dalam Keputusan Presiden ini di atur dalam Keputusan Presiden tersendiri

Pasal 9

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Juni 1981
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO